

Sangatta, 05 Agustus 2024

Nomor : 042/PM.04/K.KI-04/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Imbauan

Kepada Yth : **Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur**
Di-
Sangatta

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemuktakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Sehubungan dengan dilaksanakannya tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa PPS memeriksa kelengkapan, memeriksa kesesuaian pengisian dan mencocokkan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih;
2. Memastikan bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditingkat PPS dan PPK dilakukan

- sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memastikan bahwa PPK se Kabupaten Kutai Timur dan PPS se Kabupaten Kutai Timur melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Memastikan bahwa didalam DPS dan DPSHP sudah tidak termuat pemilih yang tidak memenuhi syarat antara lain: Pemilih meninggal, pemilih di bawah umur, TM dan Pori;
 5. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan Pencermatan terhadap data Pemilih dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:
 - a. Potensi kegandaan;
 - b. Potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
 - c. Potensi salah penempatan TPS; dan
 - d. Potensi data invalid, termasuk data anomali.
 - e. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur mencetak dan mendistribusikan DPS dan DPSHP kepada PPS melalui PPK;
 - f. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur menyampaikan salinan DPS dan DPSHP kepada Stakeholder;
 - g. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur telah mengidentifikasi pembentukan TPS lokasi khusus dan mengakomodir permohonan TPS Khusus yang ada di Kabupaten Kutai Timur;
 - h. Memastikan PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di kantor Kelurahan Desa, sekretariat Balai RT/RW atau tempat strategis lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat ramai;
 - i. Memastikan bahwa KPU Kabupaten, PPK dan PPS menindaklanjuti tanggapan, Laporan dan masukan masyarakat, imbauan Bawaslu, Saran Perbaikan serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih;
 - C. Dalam proses pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - D. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dari Masyarakat terhadap Pelanggaran selama Penyelenggaraan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Coklit oleh Pantarlih, maka akan dilakukan Penanganan Pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Plh.Ketua



Musbah Ilham, S.H

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Arsip